



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Jl. Kelud Utara III Telp. (024) 8412173 Fax. (024) 8444811 Semarang - 50231

KEPUTUSAN CAMAT GAJAHMUNGKUR

NOMOR: 243 / 60 / X / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KOTA SEMARANG

TAHUN 2022

CAMAT GAJAHMUNGKUR

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gajahmungkur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Surat Keputusan No .Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan GAJAHMUNGKUR sebagai Kecamatan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kecamatan Gajahmungkur sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Gajahmungkur
- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.

- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.
- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

- 1. Anggaran Kecamatan Gajahmungkur
- 2. Iuran anggota
- 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Oktober 2022



Lampiran : I
 Nomor : 243/ 60 / X /2022
 Tanggal : 6 OKTOBER 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	NO Telp
1	2	3	4	5
1	DHAFIN RAFAEL BAYVAN FIRDAUS	KETUA	JL. TAMPOMAS DALAM 8 NO 29 RT 1/03	0888 2843 881
2	KEL VIN ADHE SAPUTRA	WAKIL KETUA	LEMPONGSARI I, RT 002 RW 002	0831 4965 2938
3	AMANDA APRILIA PUTRILIA PUTRI	SEKRETARIS	KEL. BENDAN DUWUR	0831 3327 6999
4	M ARYA DWI SABRIYANTO	ANGGOTA	LEMPONGSARI II RT 002 RW 001	0882 3378 8426
5	GANIB ABDE IBRANI	ANGGOTA	JL. KINTELAN BARU NO. 99 RT 5/4	0895 1430 1149
6	ILHAM PAMUNGKAS	ANGGOTA	KEL. BENDUNGAN	0896 6990 2122
7	AFIFAH SHOBAB	ANGGOTA	KEL. SAMPANGAN	0895 2139 4369
8	E GIADIS N A	ANGGOTA	KEL. BENDAN DUWUR	0831 9342 2860
9	GERHAN EVANDRA	ANGGOTA	JL SAMPANGAN BARU IV BLOK B NO 5	0823 2889 5313
10	ALYKHA PUSPO AZZAHRO	ANGGOTA	JL PAPANDAYAN NO 10	0856 4385 6070
11	JESSICA ALANDIA	ANGGOTA	KEL. SAMPANGAN	0813 2874 8543
12	RAFI ARWINDA MATIN	ANGGOTA	JL. TAMPOMAS SELATAN II NO.29 RT 5 RW 1	0813 2898 6745
13	STEVANUS RIAN TRIPRAYOGA	ANGGOTA	JL. SEMERU BARAT	0812 2564 2891
14	ALFINAH	ANGGOTA	JL. KARANG BENDO	0857 4826 7725
15	JASMINE AZALIN	ANGGOTA	JL.TUMPANG I NO.83 A	0812 2593 3373

